



PUTUSAN

Nomor 537 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MANUTUR SIHOMBING;**
Tempat Lahir : Ujung Bonar;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/5 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ujung Bondar Nagori Ujung Bondar,
Kecamatan Dolok Panribuan Pematangsiantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 11
September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri
Simalungun karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Simalungun tanggal 18 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANUTUR SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MANUTUR SIHOMBING selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah gelas merek Royalex warna putih bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 455/Pid.B/2019/PN Sim, tanggal 25 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANUTUR SIHOMBING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah gelas merek Royalex warna putih bening;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 93/Pid/2020/PT MDN, tanggal 26 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 455/Pid.B/2019/PN Sim, tanggal 25 November 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 455/Akta.Pid.B/2019/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari terjadinya pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Sudianto Sitorus di warung Robin Sirait, dimana pada saat itu Terdakwa melempar saksi korban menggunakan gelas sehingga mengenai kepala bagian kiri saksi korban, menyebabkan kepala saksi korban sakit karena mengalami bengkok, sesuai *Visum Et Repertum* Puskesmas Tiga Dolok No. 560/VI/Pusk.TD/2019 tanggal 18 Juni 2019. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal. Mengenai alasan bahwa Terdakwa juga dipukuli oleh orang-orang dalam mobil yang membawanya ke kantor polisi adalah merupakan persoalan lain yang harus dilaporkan kepada polisi;

- Bahwa terhadap alasan dan keberatan Terdakwa selain dan selebihnya tersebut, tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian sebagaimana telah diuraikan dalam hal yang meringankan sehingga dipandang adil agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 93/Pid/2020/PT MDN, tanggal 26 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 455/Pid.B/2019/PN Sim, tanggal 25 November 2019, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid/2020



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MANUTUR SIHOMBING** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 93/Pid/2020/PT MDN, tanggal 26 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 455/Pid.B/2019/PN Sim, tanggal 25 November 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid/2020